



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat Kediaman di Dusun VI, xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Llk tanggal 18 Maret 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon

TTL : Kotamobagu, 22 Januari 2007

Umur : 15 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : xxxxx xxx

Alamat : xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

Nama : Rivo Paransi bin Nunti Paransi

Hal 1 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Tanoyan, 1 November 1999
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Penambang
Alamat : xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya Rivo Paransi bin Nunti Paransi pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.88/Kua.23.01.09/PW.01/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya Rivo Paransi bin Nunti Paransi dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 12 Desember 2021 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan belum pernah melakukan hubungan suami-isteri serta untuk menghindari perbuatan zina;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai Penambang dan berpenghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000.-;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon) untuk menikah dengan calon suaminya (Rivo Paransi bin Nunti Paransi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para pihak telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon adalah anak kandung Pemohon, umur 15 tahun, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Tanoyan Selatan, Kec. Lolayan Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa anak Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan Rivo Paransi bin Nunti Paransi, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;

Hal 3 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan hendak menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, dan calon suaminya bekerja sebagai Penambang;
- Bahwa anak Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada Pemohon, dan kedua pihak sepakat menikahkan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon ke persidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rivo Paransi bin Nunti Paransi adalah calon suami dari anak Pemohon, saat ini umur 22 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penambang, tempat tinggal di Desa Tanoyan Selatan, Kec. Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Rivo Paransi bin Nunti Paransi tahu anak Pemohon saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa Rivo Paransi bin Nunti Paransi setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa Rivo Paransi bin Nunti Paransi sudah lama berpacaran dengan calon isterinya, dan khawatir zina jika tidak segera menikah;
- Bahwa Rivo Paransi bin Nunti Paransi saat ini telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan per bulan sebesar dua juta rupiah;
- Bahwa Rivo Paransi bin Nunti Paransi yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya dengan baik;

Hal 4 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Rivo Paransi bin Nunti Paransi dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya dalam waktu dekat ini;

Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan orangtua dari Rivo Paransi bin Nunti Paransi, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nunti Paransi adalah ayah kandung dari Rivo Paransi bin Nunti Paransi;
- Bahwa Nunti Paransi telah memberikan nasihat kepada anaknya dan calon istri anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Nunti Paransi tidak pernah memaksa anaknya dan calon istri anaknya untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa Nunti Paransi setuju dan merestui rencana pernikahan anaknya dan calon istri anaknya;
- Bahwa Nunti Paransi berkomitmen untuk ikut membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan keduanya;
- Bahwa Nunti Paransi mengetahui tidak ada halangan keduanya untuk menikah kecuali syarat umur calon istri yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi KTP atas nama Ita Mokodompit, tertanggal 30-07-2018 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);

Hal 5 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Ade Mokoginta tertanggal 04-12-2019 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Elisa Datundugon dikeluarkan Dispendukcapil Kota Kotamobagu, tertanggal 24 Juni 2008 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rivo Paransi dikeluarkan Dispendukcapil Bolaang Mongondow, tertanggal 18 Maret 2022 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Fotokopi KTP atas nama Rivo Paransi, tertanggal 23-12-2019 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah SMP Tahun Ajaran 2020/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Lolayan, tertanggal 21 Juni 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);
7. Asli Surat Penolakan Nomor B.88/Kua.23.01.09/PW.01/III/2022 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 Maret 2022, bermeterai cukup, (Bukti P-7);

B. Saksi-saksi

Saksi I, SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan keduanya belum pernah menikah;

Hal 6 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Penambang, dengan penghasilan perbulan sekitar dua juta rupiah, dan anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Saksi II, SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah **Saudara Pemohon**;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Elisa Datundugon, umurnya 15 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya khawatir akan terjadi zina jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Penambang namun tidak tahu penghasilannya, dan anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;

Hal 7 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua keluarga merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon, yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga

Hal 8 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon (umur 15 tahun) untuk menikah dengan seorang pria bernama Rivo Paransi bin Nunti Paransi (Umur 22 tahun) dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, dan terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (Fotokopi KTP), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon; dihubungkan dengan bukti P-2 (fotokopi KK), isi bukti tersebut menjelaskan identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga; bukti P-1 dan P-2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan antara Pemohon dengan Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon terdapat hubungan kekeluargaan sebagai orangtua dan anak, dan Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 22 Januari 2007 telah lahir seorang anak perempuan bernama Elisa Datundugon dari ayah dan ibu bernama Ibrahim Datundugon dan Ita Mokodompit; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon adalah anak sah dari Pemohon, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa nama Rivo Paransi lahir pada tanggal 1 November 1999, dihubungkan dengan bukti P-5 (fotokopi KTP), bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rivo Paransi sudah memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (fotokopi Ijazah SMP), bukti tersebut menjelaskan Elisa Datundugon telah menyelesaikan pendidikan SMP; bukti P-6 telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Elisa Datundugon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 16 Maret

Hal 10 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suaminya, serta orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon; saat ini berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon hendak menikah dengan Rivo Paransi bin Nunti Paransi, dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya minta segera dinikahkan karena khawatir akan terjadi zina;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya sudah bekerja;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar, lamarannya diterima oleh pihak keluarga Pemohon, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;

Hal 11 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan umur calon mempelai perempuan yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hal 12 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran lama, dan hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam pemberian dispensasi nikah, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu keduanya telah lama berpacaran, dan bila hubungan yang demikian dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan yang konkrit dan jelas maka dikhawatirkan timbul hal-hal yang dilarang oleh agama dan Negara, yang mendukung pula pernyataan kedua orang tua mereka bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon di persidangan, saat ini yang bersangkutan tidak sedang terlambat datang bulan/hamil, sehingga tidak dapat diindikasikan tengah hamil meskipun telah lama menjalin hubungan ta'aruf dengan calon suaminya, sehingga tidak terdapat alasan mendesak untuk segera menikah. Namun berdasarkan keterangan yang disampaikan anak Pemohon, yang bersangkutan menyatakan ingin segera menikah karena sudah siap menikah;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Hal 13 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya tidak pernah melakukan hubungan biologis, dan anak Pemohon tidak sedang dalam kondisi hamil;

Menimbang bahwa, oleh karena yang bersangkutan di persidangan menyatakan tidak dalam keadaan hamil, karenanya tidak ditemukan alasan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan. Namun, pernikahan adalah perbuatan mulia apabila dihubungkan dengan pengakuan anak Pemohon, yang bersangkutan ingin segera menikah karena tidak ingin membebani kedua orang tuanya apabila memaksa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dan ingin membina rumah tangga dengan calon suaminya supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama apabila keinginannya untuk menikah tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan mendesak untuk dilangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dipandang tidak terdapat dalam perkara ini, namun Hakim berpendapat bahwa menikah adalah jalan mulia dan sangat dianjurkan oleh agama bagi siapa saja yang merasa mampu sehingga tidak beralasan bagi Hakim untuk dapat menghalang-halangi atau bahkan melarang sama sekali, karenanya pertimbangan di atas dipandang sebagai alasan yang dapat dibenarkan dikarenakan menikah adalah niat yang baik yang dapat membawa perubahan bagi mereka yang menjalankan baik secara mental, ekonomi, psikologis, budaya, dan agama. Menikah adalah keputusan terbaik yang dapat membawa perbaikan dan perubahan hidup ke arah yang lebih baik lagi sehingga dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon dengan Rivo Paransi bin Nunti Paransi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun

Hal 14 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon dan Rivo Paransi bin Nunti Paransi untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon dan Rivo Paransi bin Nunti Paransi adalah 7 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dengan harapan suami dapat bersikap dan berpikir lebih dewasa dalam membina rumah tangganya. Selain itu, antara Elisa

Hal 15 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datundugon binti Ibrahim Datundugon dan Rivo Paransi bin Nunti Paransi tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Rivo Paransi bin Nunti Paransi mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon hanya tamat SMP, namun yang bersangkutan menyatakan tidak ingin melanjutkan sekolah, dan memilih untuk menikah. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon dan Rivo Paransi bin Nunti Paransi sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Rivo Paransi bin Nunti Paransi sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Penambang dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan dua juta rupiah. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih

Hal 16 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon dan Rivo Paransi bin Nunti Paransi telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon akan menikah dengan Rivo Paransi bin Nunti Paransi, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan menikah, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Hal 17 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.LIK



Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, di mana unsur mafsadatnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena menolak mafsadah itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair* yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ، قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ عَلَى جَلْبِهَا

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (manfaat), dan apabila berlawanan antara mafsadah (kerusakan) dan maslahah maka didahulukan menolak kerusakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Rivo Paransi bin Nunti Paransi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal 18 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Izin Dispensasi kepada anak Pemohon (Elisa Datundugon binti Ibrahim Datundugon) untuk menikah dengan calon suaminya (Rivo Paransi bin Nunti Paransi);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Kamis, 24 Maret 2022 M, bertepatan dengan 21 Sya'ban 1443 H, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Solman Abidin, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Solman Abidin, S.H.I

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------------|---------------------|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 | |
| 2. ATK | Rp 75.000,00 | |
| 3. Panggilan | Rp225.000,00 | |
| 4. PNBP | Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 | |
| 6. Materai..... | <u>Rp 10.000,00</u> | |

Hal 19 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Rp360.000,00

Hal 20 dari 20 Hal Pen. Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Lik